

**REKONSTRUKSI PERATURAN TINDAKAN  
KEPOLISIAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH  
KONSTITUSI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN NILAI- NILAI KEADILAN**

**DISERTASI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Dalam  
Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam  
Sultan Agung**

**Oleh :**

**Rian Sacipto, S.H., M.H.**

**NIM : PDIH. 03. 1017. 0559**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2020**

**PENGESAHAN DISERTASI**

**REKONSTRUKSI PERATURAN TINDAKAN  
KEPOLISIAN TERHADAP HAKIM MAHKAMAH  
KONSTITUSI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI BERDASARKAN NILAI- NILAI KEADILAN**

Oleh :

Rian Sacıpto, S.H.,M.H.

NIM : PDIH. 03. 1017. 0559

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka


Semarang, Mei 2020

Promotor

Co- Promotor



Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.  
NIDN : 06 2105 7002



Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06 2105 7002



Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum.  
NIDN : 06 2105 7002

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Rian Sacıpto, S.H., M.H.  
N I K : PDIH 03. 1017. 0559  
Alamat : Jl. Merpati Rt 04/ Rw 06 Desa Purwokerto, Kecamatan  
Patebon, Kabupaten Kendal.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di Perguruan Tinggi lain.

Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.

Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Mei 2020  
g membuat pernyataan,



RIAN SADIPTO  
NIM PDIH. 03. 1017. 0559

## **MOTTO**

*“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ”*

( QS. An- Nisa Ayat 58 )

*“ Keadilan adalah timbangan Tuhan di bumi. Timbangan ini untuk orang yang teraniaya agar diselamatkan dari cengkeraman orang yang menganiaya, dan dengannya diketahui siapa yang benar dan siapa yang salah ”*

( Aristoteles )

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah dan innayah-Nya, sehingga penulisan Disertasi dengan judul ***"Rekonstruksi Peraturan Tindakan Kepolisian Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Nilai - Nilai Keadilan"*** telah dapat diselesaikan guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat gelar doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Shalawat dan salam tercurah pada baginda Rosuluallah Muhamad SAW teladan umat sepanjang masa yang kelak dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Atas terselesaikannya penulisan Disertasi ini, sebagai ungkapan rasa syukur yang tak terhingga dari penulis, pada kesempatan ini kami haturkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Ir. H. Prabowo Setyawan, Ph.D., beserta seluruh dosen dan staf yang telah memberikan bantuan berupa kesempatan / waktu, sarana dan prasarana kepada penulis untuk menimba ilmu pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum., beserta staf pengajar dan staf administrasi yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Doktor

(S3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)  
Semarang.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., selaku Promotor, yang dengan kecerdasan intelektual dan spiritualnya, serta pengalamannya dengan penuh kesabarannya telah membantu penulis untuk menajamkan pada tiap analisa pemecahan permasalahan dari hasil penelitian sehingga Disertasi ini pada akhirnya selesai disusun.

Ibu Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua PDIH (S3) dan sekaligus sebagai Co Promotor yang dengan penuh semangat memberikan ilmunya, kebesaran jiwanya untuk memberikan kesempatan dan membimbing serta mendorong penulis dalam menempuh pendidikan sekaligus menyusun untuk menyelesaikan Disertasi ini dengan senyum manis dan rasa sayangnya.

Ketua pembina Yayasan Ngudi Waluyo Semarang bapak H. Asaat Pitoyo, S.Kp., M.Kes dan Ketua pengurus Yayasan Ngudi Waluyo ibu Lila Kusuma Rahayu, S.SI., M.Si., beserta staff dan jajarannya dalam membantu memberikan semangat, bantuan dan dukungan materiil sehingga penulis bisa untuk menyelesaikan perkuliahan untuk meraih gelar Doktor (S3) Ilmu Hukum.

Rektor Universitas Ngudi Waluyo Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum., beserta jajaran Civitas Akademika yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Segenap jajaran Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan semangat kebersamaannya memberikan berbagai petunjuk dan telah membantu penulis dalam mengikuti perkuliahan sehingga dapat menyusun Disertasi ini hingga selesai.

Orang tua selaku Ayahanda Advokat Dr. H. Ciptono, S.H., M.H., Ibunda Almarhumah Hj. Ekowaty Oktavia, S.H., dan Ibu Wuryanti, S.Pd., M.Pd. yang telah membantu membesarkan, merawat, mendidik, serta memberikan contoh tauladan sekaligus mengajarku untuk selalu tegar, sabar dan tabah dalam memaknai setiap kehidupan.

Istri tersayang Aprilia Herdhiyani, S.Stp., M.Si; dan Anakku tercinta Hafidz Julyan Baihaqi yang dengan penuh kasih, kesabaran, pengertian, ketulusan dan pengorbanan yang sangat besar baik terhadap waktu dan segala hal telah mendampingi serta selalu berdo'a kepada Allah SWT untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum di Unissula Semarang,

Keberadaan Kakakku Ipda Pol. Rina Kurniawaty, S.H., dan suami Ipda Pol. Dul Rohman, S.H., beserta para keponakan Kanasha Najia Rahman dan Keandra Satya, yang telah memberi kobaran api semangat yang luar biasa.

Bapak dan Ibu Mertua beserta para saudara - saudara maupun keluarga yang telah banyak memberikan motivasi ataupun dukungan semangatnya kepada penulis sehingga bisa meraih Pendidikan jenjang Doktor (S3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan memberikan kebanggaan sekaligus berbagi kebahagiaan kepada mereka.

Teman-teman seprofesi di Universitas Ngudi Waluyo dan teman-teman seperjuangan Angkatan X di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula Semarang, teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2011 dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2007 dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu penulisan ataupun pengumpulan data, untuk saling berdiskusi dalam menyelesaikan disertasi ini.

Dengan iringan do'a semoga amal baik kepada beliau-beliau untuk mendapatkan rachmat dan sekaligus balasan yang setimpal dari Allah SWT baik di dunia maupun di akherat, Aamiin.

Penulis sadar bahwa disertasi ini adalah masih jauh dari harapan, oleh karenanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pembaca yang budiman, baik dari kalangan dosen, mahasiswa, praktisi hukum terutama dari rekan sejawat di Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, politisi maupun pemerhati persoalan hukum serta pihak lain sangat penulis harapkan, semoga hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Semarang, Mei 2020

Penulis,

**Rian Sacipto**